



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17A TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit sampai dengan tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menetapkan tim asesor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Asesor.

KETIGA : Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17A TAHUN 2021
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
3.	Inspektur	Koordinator
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Asesor
5.	Kepala Biro Data dan Informasi	Asesor
6.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Asesor
7.	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asesor
8.	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Asesor
9.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asesor
10.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak	Asesor

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17A TAHUN 2021
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

TUGAS TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota Tim Asesor.
- B. Penanggung Jawab bertugas mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- C. Koordinator bertugas:
 - 1. memantau pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan
 - 2. melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Sekretaris Kementerian selaku Penanggung Jawab.
- D. Asesor bertugas:
 - 1. memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pusat yang terdiri atas komponen pengungkit dan komponen hasil;
 - b. memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE;
 - c. melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
 - d. menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal.
 - 2. menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya;
 - 3. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat melalui Sekretariat Kementerian untuk bahan verifikasi TPI (Tim Penilai Internal); dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. melakukan *submit* LKE ke dalam Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menggunakan akun Asesor ke TPI.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

